



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Pohuwato, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI					
Kabid/Kasubid	Kepala	Kabag. Hukum	Asisten Bid.	Sekda	Wabup



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Pohuwato, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun samapai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anaka Usia Dini jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang memperhatikan kesejateraan social anak.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan social anak.

10. Satuan Paud Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada dimasyarakat.
11. Lembaga adalah satuan pendidikan non formal menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
13. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam membangun dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan adalah untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh kelompok, yayasan, organisasi atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN)

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran dana DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh kelompok, yayasan, organisasi di satuan PAUD atau Lembaga, Satuan Pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Sejenis (NPSN).
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk satuan PAUD atau lembaga milik masyarakat (swasta).

BAB III

SUMBER DANA BOP PAUD

Pasal 4

- (1) Sumber dana BOP PAUD bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2017.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Hibah.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012 tentang peraturan perubahan peraturan menteri dalam

negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah maka:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) dan rekomendasi penerima hibah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Hibah BOP PAUD merupakan postur transfer dana perimbangan ke daerah TA 2017 dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana transfer khususnya DAK Non Fisik maka rekomendasi dan pertimbangan teknis berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari penerima hibah sebagai dasar untuk dicantumkan dan atau diformulasikan pada KUA/PPAS perubahan APBD TA 2017.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan hibah DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp.4.776.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Besaran dana DAK Non Fisik BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.600,000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 0-6 tahun dan memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
- (3) Alokasi besaran DAK Non Fisik BOP PAUD berdasarkan Data Pada Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD Dikmas perbulan Desember tahun Anggaran 2016.
- (4) Perhitungan alokasi besaran DAK Non fisik BOP PAUD untuk satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan data Rill jumlah anak yang dilayani.
- (5) Besarnya Dana Hibah kepada masing - masing satuan PAUD atau lembaga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau lembaga penerima dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 6.

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran dana Hibah BOP-PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD atau Lembaga dilakukan setelah dana DAK Non Fisik BOP PAUD diterima di RKUD dan Paling Lambat tri wulan kedua terakhir.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (Pemindahbukuan) ke rekening atas nama satuan PAUD atau lembaga
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. SK Bupati mengenai Penetapan Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD dan jumlah alokasi dana..
 - b. SK Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan BOP PAUD
 - c. SK Penetapan Bank Penyalur BOP PAUD dari Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato disertai nomor rekening satuan PAUD
 - d. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data rill sesuai Dapodik Tahun Ajaran 2016/2017 yang ditandatangani oleh pimpinan/pengelola Lembaga PAUD
 - e. Hasil verifikasi Daftar Nominatif peserta didik yang ditandatangani oleh tim manajemen BOP PAUD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Usia Peserta Didik PAUD tidak melebihi 6 tahun 6 bulan
 - 2) Rasio antara jumlah Peserta Didik dan jumlah rombongan belajar.
 - f. Surat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS), masing-masing PAUD atau lembaga dari Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato disertai RKAS dimaksud.
 - g. Pakta Integritas Penerima BOP PAUD diketahui ketua Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato
 - h. Perjanjian Kerjasama Bank Penyalur BOP PAUD antara Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten dengan Bank Penyalur.

- i. Rekomendasi Penerima dana hibah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD.
- k. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah dari Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD.
- l. SK Kepengurusan Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD.
- m. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD
- n. FC NPWP Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD
- o. Fc. Rekening Bank Atas nama Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP PAUD
- p. Masing – masing dari huruf a sampai dengan huruf n dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan dijilid.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD Selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana hibah, Mempunyai Kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. Penyusunan DPA-PPKD;
 - b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas;
 - c. Memerintahkan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana hibah BOP PAUD.

BAB VI
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer atas nama satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan paud atau Lembaga penerima BOP PAUD .
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/ atau kuasa BUD .
- (3) Berdasarakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan /atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening atas nama satuan PAUD atau Lembaga sebagai penerima dana hibsan penerima BOP PAUD.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD.
- (2) Bidang perbendaharaan dan akuntansi BPKAD kabupaten pohuwato menyeleggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana hibah DAK Non Fisik BOP oleh Satuan PAUD atau
- (2) Lembaga dilakukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (3) Kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKAS.

- (4) Jika terjadi perubahan Pada RKAS yang telah disahkan sebelumnya maka Satuan PAUD mengajukan permohonan perubahan RKAS pada Tim Manajemen BOP PAUD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun anggaran 2017.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato.
- (3) Tim Manajemen BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD, dibebankan pada SOPD Dinas Pendidikan.

BAB IX TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14


- (1) Satuan PAUD dan Lembaga penerima dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang telah diterima.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana hibah BOP PAUD dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD yang disalahgunakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,




DJONI NENTO

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR..23

PARAF KOORDINASI					
Kabid/Kasubid	Kepala	Kabag. Hukum	Asisten B.d.....	Sekda	Wabup
